

BAB IV
SISTEM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT SAD SETELAH
BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974

A. Pelaksanaan Pernikahan SAD Sebelum dan Setelah UU NO.1/1974

Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam merupakan tradisi yang tidak pernah putus, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Karena memang pernikahan adalah peristiwa yang sakral baik dari segi kebudayaan sosial dan kemasyarakatan ditubuh masyarakat Suku Anak Dalam, selain itu pernikahan ini adalah kebutuhan lahiriah dan batiniah guna mempertahankan keturunan keluarga agar bisa membangun rumah tangga yang kelak melahirkan keturunan yang baik.

Pada dasarnya pernikahan yang terjadi baik antar sesama masyarakat SAD maupun masyarakat SAD dengan orang di luar SAD tidak jauh berbeda dengan kebudayaan yang tumbuh pada kebanyakan budaya pernikahan yang terjadi di melayu Sumatera Selatan yakni dengan proses dasar cinta yang tumbuh dikalangan pemuda-pemudi itu sendiri dan juga atas dasar perjodohan yang dilakukan kedua orang tua.

Memang harus kita akui bahwa dalam membentuk rumah tangga itu perlu dilandasi dasar kasih dan sayang sehingga timbullah cinta. Pada pemuda dan pemudi SAD sendiri juga seperti itu mereka sering berkumpul saat ada acara

muda-mudi sehingga dapat berkenalan dan timbul rasa kasih sayang dan berlanjut ke proses peminangan.³⁴

Pada umumnya adat perkawinan masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku (berdasarkan wawancara dengan bapak Hambali P3N Muara Tiku 12 September 2014) terjadi dengan cara Berasan dan Belarian.

a. Perkawinan Berasan

Adalah proses suatu kegiatan untuk membicarakan kemungkinan adanya suatu perkawinan. Kegiatan ini oleh orang Kubu disebut sebagai “berasan”. Untuk itu, setelah dikirim utusan pihak laki-laki untuk tahapan penjajakan maka ayah sang pemuda menemui ayah sang gadis untuk memastikan apakah anak laki-lakinya dapat ditunangkan dengan anak gadisnya. Jika dalam pembicaraan itu keduanya sepakat, maka mereka menemui tetua tetanganai terdekat. Kemudian, mereka menentukan kapan pertunangan dilakukan.

Ketika hari yang disepakati untuk bertunangan tiba, maka pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa bawaan yang terdiri atas: pakaian perempuan seperlunya, sirih pinang selengkapnya, dan selemak-semanis (beras dan lauk-pauk). Dengan diterimanya bawaan tersebut berarti sepasang remaja yang berlainan jenis telah bertunangan menurut adat mereka.

³⁴ Wawancara Kepala Suku. 10 September 2014

Pada acara melamar dibicarakan juga masalah yang berkaitan dengan dengan mahar, uang belanja dan waktu pernikahan. Adapun mahar umumnya adalah berupa. Jika terjadi kesepakatan maka calon mempelai laki-laki memberikan barang titipan kepada perempuan yang ia cintai yakni berupa emas (kalung atau cincin) peristiwa ini dalam bahasa SAD disebut meletakkan “Mad” (tanda jadi) namun apabila kedua belah pihak ingkar janji untuk melangsungkan pernikahan pada waktu yang ditentukan maka dikembalikan ganti rugi dua kali lipat.

Sebelum acara pernikahan dilangsungkan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dilarang untuk bertemu, hal ini untuk menjaga suatu hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya calon pengantin laki-laki ataupun pihak keluarganya menginformasikan kepada Kepala Suku bahwa laki-laki dan perempuan ini akan melaksanakan pernikahan sekaligus meminta izin dan do'a restu dari kepala suku. Kemudian calon mempelai laki-laki menemui orang-orang yang dituakan dari pihak calon mempelai perempuan untuk meminta do'a restu sebagai anggota baru dalam keluarganya apabila semua persiapan telah dilaksanakan, maka pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan mengundang keluarga dan kerabat terdekat untuk menikahkan anaknya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga.

Dalam hal ini menurut penulis bahwa berasan adalah sama pengertiannya dengan meminang yakni usaha pendahuluan sebelum

dilakukan perkawinan agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan berdasarkan pada pandangan dan nilai yang jelas.

Meskipun Peminangan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tertulis, tetapi pada pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan kata lain bentuk perkawinan diserahkan kepada hukum masing-masing agama.

b. Perkawinan Belarian

Adalah suatu system pernikahan yang dianggap kurang baik, karena system ini diakibatkan oleh tidak adanya kemufakatan antara kedua belah pihak, baik pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya hal ini terjadi karena orang tua laki-laki maupun perempuan tidak setuju dengan hubungan yang terjalin diantara anak-anak mereka.

Pada perkawinan belarian, laki-laki membawa lari calon pengantin perempuan pergi kerumah pemerintah desa yang mereka kehendaki, seperti rumah Kepala Desa, Kadus dan P3N untuk dinikahkan. Hal ini terjadi karena pihak keluarga laki-laki atau perempuan tidak setuju atas perkawinan itu. Biasanya calon pengantin perempuan menghadap pemerintah desa tersebut dengan membawa benda milik calon mempelai laki-laki seperti emas (kalung atau cincin) yang besarnya tidak ditentukan dan benda tersebut adalah merupakan bukti antara mereka berdua sudah terjalin hubungan. Kemudian dalam perkawinan ini biasanya P3N dan Kepala Sukulah yang

bertanggung jawab atas kedua calon mempelai karena dalam perkawinan belarian ini orang tua kedua belah pihak tidak mengetahui bila perkawinan tersebut telah terjadi. Orang tua telah beranggapan bahwa anaknya telah hilang atau tidak diakui lagi sebagai anak. Sebagai hukuman dari orangtuanya adalah keduanya tidak boleh pulang kerumah karena sudah dianggap durhaka, atau melanggar adat, jika sianak tetap pulang maka mereka akan diusir. (Wawancara dengan Bapak Hambali tanggal 12 September 2014), sedangkan hukuman dari kepala suku, mereka akan dikenakan denda adat yaitu memotong kambing untuk membersihkan desa, apabila yang bersangkutan tidak mau membayar maka mereka akan diusir dari desa karena dianggap telah mengotori desa.³⁵

Hal ini menurut penulis berkaitan erat dengan apa yang dijelaskan dalam hukum adat bahwa terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (Mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

³⁵ Wawancara Kepala Suku 10 September 2014

Kemudian juga menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang diatur agama, sehingga sah tidaknya perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berlaku.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan perkawinan pada masyarakat SAD pada dasarnya sama dengan kebiasaan masyarakat umumnya, bila ada seorang anggota masyarakat melaksanakan perkawinan maka diadakanlah suatu upacara meskipun dengan tata cara dan pelaksanaan berbeda. Dalam masyarakat SAD acara perkawinan diawali dengan kegiatan mengundang kerabat dekat yang dilakukan oleh pihak orang tua pengantin laki-laki ataupun perempuan untuk memberitahukan bahwa adanya rencana hajatan atau persedekahan untuk mengawinkan anaknya pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah upacara akad nikah dilaksanakan maka orangtua laki-laki memberikan bekal kepada anaknya yang baru saja melangsungkan perkawinan. Bekal itu biasanya berupa tombak, keris dan parang. Tujuannya agar bekal tersebut dapat digunakan anaknya untuk membina rumah tangga, khususnya sebagai sarana untuk mencukupi keperluan hidup dalam mencari nafkah, walaupun sifatnya masih sangat sederhana dan tradisional. Kemudian setelah semua rangkaian mulai dari proses peminangan dan akad nikah selanjutnya adalah resepsi yang juga merupakan rangkaian perkawinan.

Upacara perkawinan atau resepsi ialah perayaan yang diadakan oleh keluarga yang ingin menikah dan dilaksanakan sesudah akad nikah dengan mengajak orang makan-makan bersama di hari pelaksanaan upacara perkawinan dengan makanan seadanya. Namun apabila kedua belah pihak merasa kesulitan dan tidak sanggup untuk membiayai resepsi perkawinan tersebut, maka dalam perkawinan tersebut boleh tidak ada resepsi mengingat resepsi perkawinan pada SAD bukanlah suatu hal yang diwajibkan.³⁶

B. Adat Pernikahan SAD Setelah UU NO.1/1974

Adat Pernikahan Suku Anak Dalam di desa Muara Tiku seperti yang telah dijelaskan diatas dilaksanakan dari beberapa tahapan yakni tahap perkenalan kemudian berasan atau meminang dan dilanjutkan dengan Upacara Perkawinan yang dilakukan secara sederhana serta resepsi pernikahannya.

Sehubungan dengan prosesi pernikahan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan Agama masih dipertahankan oleh masyarakat SAD seperti berasan (meminang) kemudian syarat-syarat mempelai laki-laki yang dididik untuk menjadi dewasa agar mampu menafkahi keluarga dan juga resepsi perkawinan. Selain itu ada juga beberapa prosesi perkawinan yang mereka tinggalkan karena bertentangan dengan Agama yang mereka anut saat ini seperti halnya perwalian yang dipegang oleh kepala Suku dan dibantu Dukun.³⁷

Adapun resepsi perkawinan adat masyarakat suku anak dalam di Desa Muara Tiku terdapat upacara adat yakni Arakan *Pengantin*. Arakan pengantin ini

³⁶ Wawancara Bapak Mulyadi 12 September 2014

³⁷ Wawancara Kepala Suku. 10 September 2014

dilakukan jika seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan perkawinan sudah dilaksanakan. Pada saat ini kedua mempelai diarak yang diiringi keluarga dekat kedua mempelai dan kepala suku, untuk melakukan upacara penyerahan (dari keluarga pengantin laki-laki kepada perempuan). Upacara penyerahan ini dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: kedua mempelai duduk di depan rumah pengantin laki-laki yang diiringi dengan acara pencak silat dan diadakan hiburan panjat pinang dengan diiringi oleh rebana (terbangan) beserta gong. Dengan berakhirnya upacara penyerahan ini, maka selesai pula rangkaian upacara tersebut.³⁸

Jika diperhatikan secara seksama upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam dilaksanakan secara sederhana dan terdapat kesamaan pada pernikahan-pernikahan adat di luar Komunitas adat suku anak dalam itu sendiri, kemudian juga tata cara pelaksanaannya sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam secara tehnik meskipun memang dilaksanakan sederhana dan dengan pengetahuan yang terbilang masih rendah.³⁹

Sebenarnya perkawinan yang dilaksanakan secara adat masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku dipimpin oleh Kepala Suku dan dibantu oleh dukun. Sedangkan wali dari pengantin perempuan yang berhak untuk menikahkan anaknya tidak diberikan kewenangan. Pernyataan diatas dilaksanakan sebelum mereka menganut ajaran agama Islam, tetapi semenjak

³⁸ Wawancara Bapak Nurudin 12 September 2014

³⁹ Wawancara dengan bapak Hambali P3N Desa Muara Tiku 12 September 2014

akhir-akhir ini (Tahun 1999 keatas) setelah adanya penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan dan Alim Ulama sekitarnya maka tata cara tersebut ditinggalkan dan pelaksanaan adat nikahnya dilaksanakan menurut ajaran Islam dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

C. Sistem Perwalian Dalam Pernikahan Adat SAD Setelah UU NO.1/1974

Perkawinan yang dilaksanakan secara adat masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya dipimpin oleh Kepala Suku dan dibantu oleh Dukun. Sedangkan wali dari pengantin perempuan yang berhak menikahkan anaknya tidak diberikan kewenangan jika dinikahkan secara adat, hal ini dilaksanakan sesuai dengan tuntunan adat bagi masyarakat yang taat terhadap adat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

Sebenarnya perkawinan yang dilaksanakan secara adat seperti pernyataan di atas dilaksanakan sebelum mereka menganut ajaran agama Islam, tetapi semenjak akhir-akhir ini (Tahun 1999 ke-atas) setelah adanya penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan dan Alim Ulama sekitarnya maka tata cara tersebut ditinggalkan dan pelaksanaan adat nikahnya dilaksanakan menurut ajaran Islam dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dengan kata lain bahwa wali yang merupakan rukun nikah sudah didasarkan

⁴⁰ Wawancara Kepala Suku SAD 10 September 2014

pada ajaran agama yakni orang-orang yang berhak menjadi wali nikah yakni wali nasab, wali hakim, wali muhakkam⁴¹

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Hambali P3N Desa Muara Tiku. 12 September 2014